

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kerjasama *diparuka* dalam pertanian pada petani sayur di Desa Kerinjing Kota Pagaralam diawali dengan melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap secara tidak tertulis atau lisan atas kesepakatan bersama yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Pada saat melakukan perjanjian, pemilik lahan membuat kesepakatan dengan penggarap yang pertama, bagi hasil dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen akan di bagi dua yakni 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan yang terlebih dahulu pengembalian biaya pengelolaan dan perawatan tanaman yang di keluarkan pemilik lahan yakni 80% dari keseluruhan biaya. Kedua, karena penggarap lahan menggantungkan hidup hanya pada kerjasama *diparuka* itu saja maka pemilik lahan dan penggarap juga melakukan kesepakatan hutang piutang untuk biaya kebutuhan sehari- hari bagi penggarap dan waktu pembayaran hutang- piutang tersebut dilakukan setiap setelah bagi hasil panen. Selain itu juga bibit yang akan ditanam dilahan akan ditentukan oleh si

pemilik lahan dan semua biaya selama kerjasama tersebut berlangsung berasal dari pemilik lahan. Kemudian tidak ditentukan batas waktu penggarapan lahan saat perjanjian dilaksanakan.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama *diparuka* dalam pertanian pada petani sayur di Desa Kerinjing Kota Pagaram telah memenuhi rukun dan syarat *muzara'ah* yang sesuai dengan syari'at Islam. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kerjasama *diparuka* ini disebabkan karena kurangnya saling percaya satu sama lain atau tidak adanya sifat amanah antara pemilik lahan dan penggarap serta kurangnya keterbukaan kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut. Sehingga salah satu merasa dirugikan baik pemilik lahan ataupun penggarap

B. Saran

Transparansi dalam pembagian hasil, sebaiknya kedua belah pihak memiliki catatan masing-masing setiap hasil panen yang akan dijual, kemudian sebagai petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah serta menghormati apa yang menjadi hak orang lain.